



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para anak:

**ANAK I:**

Nama lengkap : Anak I;  
Tempat lahir : Ibul Besar;  
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 01 Juli 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

**ANAK II:**

Nama lengkap : Anak II;  
Tempat lahir : Puput;  
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ 07 Oktober 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

**ANAK III:**

Nama lengkap : Anak III;  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun/ 18 April 2007;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Anak I dan Anak II ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2020, selanjutnya Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Anak III tidak ditahan;

Para anak didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kusmoyo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk tertanggal 7 September 2020;

Para Anak didampingi oleh orang tua/wali dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk tanggal 3 September 2020 tentang Penetapan Hakim;
- Penetapan Hakim nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, dan Anak III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk



**Khusus Anak (LPKA) Pangkalpinang** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar Anak I dan Anak II tetap ditahan;

3. Menjatuhkan putusan terhadap Anak III dengan **“Tindakan berupa pengembalian kepada orang tua atau wali”**;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar Uang pecahan ratusan ribu;
  - 1 (satu) buah besi berwarna putih;
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV.

**Dikembalikan kepada Saksi I.**

5. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Nihil.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Anak masih dalam proses tumbuh kembang, Para Anak belum pernah dihukum, Para Anak mengakui terus terang perbuatannya dan santun selama proses persidangan, Para Anak menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Anak memiliki kemauan untuk memperbaiki diri lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I, Anak II, dan Anak III pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat toko milik Saksi I yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB, Anak I, Anak II, dan Anak III sedang nongkrong di lapangan bola yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya Anak II mengajak Anak I dan Anak III untuk mencuri di toko milik Saksi I yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya Para Anak langsung pergi menuju ke toko tersebut dan sesampainya di toko tersebut sekira pukul 02.30 WIB, Para Anak mencari cara agar dapat masuk ke dalam toko tersebut dan selanjutnya Anak II menemukan 1 (satu) buah besi berwarna putih yang terletak di samping toko tersebut. Selanjutnya Anak I dan Anak II mencongkel pintu toko tersebut dengan 1 (satu) buah besi berwarna putih tersebut, sedangkan Anak III melihat situasi di sekitar toko tersebut. Setelah pintu tersebut terbuka selanjutnya Para Anak masuk dan mengambil uang yang berada di dalam laci toko sejumlah kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) bungkus rokok dengan rincian SAMPOERNA MILD, SAMPOERNA MILD MENTOL, SAMPOERNA EVOLUTION, DUNHIL HITAM, DUNHIL PUTIH, MAGNUM, MARLBORO dan DJI SAM SOE yang berada di meja etalase toko. Setelah itu Para Anak pergi dari toko tersebut dan meninggalkan 1 (satu) buah besi warna putih tersebut di samping toko tempat Para Anak menemukannya. Pada saat perjalanan pulang, Para Anak membagi sejumlah uang dan rokok-rokok tersebut yaitu Anak I mendapatkan bagian uang kurang lebih sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok, Anak II mendapatkan bagian uang kurang lebih sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok sedangkan Anak III mendapatkan bagian uang kurang lebih sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) bungkus rokok;
- Bahwa Anak I, Anak II, dan Anak III mengambil barang-barang milik Saksi I tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari Saksi I;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I, Anak II, dan Anak III tersebut, Saksi I mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak I, Anak II, dan Anak III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Para Anak menerangkan bahwa Para Anak sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri Para Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik toko yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 WIB dari karyawan saksi yang bernama saksi II pada saat saksi II mau membuka toko;
- Bahwa saksi mengecek rekaman CCTV dan saksi melihat 3 (tiga) orang masuk ke dalam toko dan mengambil barang milik saksi yang berada di toko sekitar pukul 02.45 WIB;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh orang tersebut berupa uang sejumlah kurang lebih Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi simpan di dalam laci meja kasir dan rokok dengan berbagai merek seperti Sampoerna, Magnum, Evolution, Dji Sam Soe Refil, Dji Sam Soe Kretek, dan Dunhil yang saksi simpan di etalase kaca dengan jumlah total kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- Bahwa kondisi laci meja kasir hanya ditutup dan tidak terkunci sedangkan etalase kaca tersebut hanya tertutup dengan kaca dan tidak ada kunci atau gembok;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang tersebut saksi hanya mengenal 1 (satu) orang yaitu Anak I karena sering belanja di toko milik saya dan pada saat kejadian Anak I hendak merusak kamera CCTV namun tidak terjangkau sehingga wajah Anak I terlihat jelas sedangkan 2 (dua) orang lainnya saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa jarak toko dari rumah saya kurang lebih 1,5 (satu setengah) kilometer dan ditempuh dengan mengendarai sepeda motor paling lama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saksi menjelaskan Para Anak masuk ke dalam toko melalui pintu bagian belakang toko tersebut dengan cara merusak daun pintu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Anak tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil sejumlah uang dan barang dari toko milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan yang bekerja di toko milik saksi I yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 WIB pada saat saksi datang ke toko dan melihat pintu bagian belakang toko terbuka dan toko tersebut kemalingan lalu saksi menelepon saksi I dan mengecek CCTV ada 3 (tiga) orang masuk ke dalam toko dan mengambil barang milik saksi I yang berada di toko sekitar pukul 02.45 WIB;
  - Bahwa barang yang telah diambil oleh orang tersebut berupa uang sejumlah kurang lebih Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi simpan di dalam laci meja kasir dan rokok dengan berbagai merek seperti Sampoerna, Magnum, Evolution, Dji Sam Soe Refil, Dji Sam Soe Kretek, dan Dunhil yang saksi simpan di etalase kaca dengan jumlah total kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
  - Bahwa dari 3 (tiga) orang pelaku yang terekam CCTV tersebut saksi hanya mengenal 1 (satu) orang yang bernama Anak I karena Anak I pada saat itu hendak merusak kamera CCTV namun tidak terjangkau sehingga wajah Anak I terlihat jelas sedangkan 2 (dua) orang lagi saksi tidak mengenalinya;
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Anak I dan saksi mengenalinya karena Anak I sering belanja di toko tempat saksi bekerja tersebut;
  - Bahwa saksi menjelaskan pada sore hari sebelum kejadian pada pukul 20.45 WIB toko tersebut saksi tutup dan seluruh pintu di toko tersebut saksi kunci;
  - Bahwa saksi menjelaskan cara Para Anak masuk ke dalam toko tersebut melalui pintu bagian belakang toko dengan cara merusak daun pintu dan setelah berhasil membuka pintu Para Anak masuk ke dalam toko tersebut;
  - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut hanya saksi dan saksi I;
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi I, setelah kejadian tersebut saksi I mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi dan saksi I tidak ada memberikan izin kepada Para Anak untuk mengambil barang dan uang tersebut dari toko milik saksi I;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak I, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 02.45 WIB di toko milik saksi I yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, Anak I mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di laci kasir dan barang berupa 22 (dua puluh dua) bungkus rokok dengan berbagai macam merek yang berada di dalam etalase kaca;
- Bahwa pada awalnya Anak II memiliki ide untuk mengambil barang tersebut kemudian Anak I dan Anak II mencongkel pintu toko dengan sebuah besi warna putih yang ditemukan Anak II di samping toko tersebut sedangkan Anak III melihat situasi sekitar dan setelah pintu terbuka Para Anak masuk dan mengambil sejumlah uang dan barang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, uang dan barang yang diambil dari toko tersebut dibagikan kepada Para Anak dengan Anak I mendapatkan uang sejumlah Rp720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok, Anak II mendapatkan uang sejumlah Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok, sedangkan Anak III mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) bungkus rokok;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2020 pada saat Anak I dan Anak III sedang belanja di toko tersebut tiba-tiba datang beberapa orang Polisi menangkap Anak I dan Anak II kemudian dibawa ke Mapolsek Jebus;
- Bahwa terhadap uang tersebut oleh Anak I dipergunakan untuk jajan dan Anak I masih memiliki sisa uang sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) serta rokok yang diambil telah habis;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari saksi I untuk mengambil sejumlah uang dan barang dari toko milik saksi I tersebut;

2. Anak II, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 02.45 WIB di toko milik saksi I yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, Anak II mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di laci kasir dan barang berupa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22 (dua puluh dua) bungkus rokok dengan berbagai macam merek yang berada di dalam etalase kaca;
- Bahwa pada awalnya Anak II memiliki ide untuk mengambil barang tersebut kemudian Anak I dan Anak II mencongkel pintu toko dengan sebuah besi warna putih yang ditemukan Anak II di samping toko tersebut sedangkan Anak III melihat situasi sekitar dan setelah pintu terbuka Para Anak masuk dan mengambil sejumlah uang dan barang tersebut;
  - Bahwa setelah kejadian, uang dan barang yang diambil dari toko tersebut dibagikan kepada Para Anak dengan Anak I mendapatkan uang sejumlah Rp720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok, Anak II mendapatkan uang sejumlah Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok, sedangkan Anak III mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) bungkus rokok;
  - Bahwa Anak II menjelaskan terhadap sejumlah uang yang diambil telah habis digunakan untuk jajan dan rokok yang diambil telah habis;
  - Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari saksi I untuk mengambil sejumlah uang dan barang dari toko milik saksi I tersebut;
3. Anak III, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 02.45 WIB di toko milik saksi I yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, Anak III mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di laci kasir dan barang berupa 22 (dua puluh dua) bungkus rokok dengan berbagai macam merek yang berada di dalam etalase kaca;
  - Bahwa pada awalnya Anak II memiliki ide untuk mengambil barang tersebut kemudian Anak I dan Anak II mencongkel pintu toko dengan sebuah besi warna putih yang ditemukan Anak II di samping toko tersebut sedangkan Anak III melihat situasi sekitar dan setelah pintu terbuka Para Anak masuk dan mengambil sejumlah uang dan barang tersebut;
  - Bahwa setelah kejadian, uang dan barang yang diambil dari toko tersebut dibagikan kepada Para Anak dengan Anak I mendapatkan uang sejumlah Rp720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok, Anak II mendapatkan uang sejumlah Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Anak III mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) bungkus rokok;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2020 pada saat Anak I dan Anak III sedang belanja di toko tersebut tiba-tiba datang beberapa orang Polisi menangkap Anak I dan Anak II kemudian dibawa ke Mapolsek Jebus;
- Bahwa Anak III menjelaskan terhadap sejumlah uang yang diambil telah habis digunakan untuk jajan dan rokok yang diambil telah habis;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari saksi I untuk mengambil sejumlah uang dan barang dari toko milik saksi I tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Anak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan, tetapi Para Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar uang pecahan ratusan ribu;
- 1 (satu) buah besi berwarna putih;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan nomor 137/Pen.Pid/2020/PN Mtk, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 02.45 WIB bertempat di toko milik saksi I yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, Anak I bersama-sama dengan Anak II, dan Anak III telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang berada di laci kasir dan 22 (dua puluh dua) bungkus rokok dengan berbagai macam merek seperti Sampoerna, Magnum, Evolution, Dji Sam Soe Refil, Dji Sam Soe Kretek, dan Dunhil yang berada di etalase kaca tanpa kunci atau gembok dengan cara Anak I bersama-sama dengan Anak II secara bergantian mencongkel daun pintu pada toko milik saksi I menggunakan besi warna putih yang ditemukan Anak II disamping toko lalu Para Anak mengambil barang-barang dari dalam toko tersebut;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibagikan dengan Anak I mendapatkan uang sejumlah Rp720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok, Anak II mendapatkan uang sejumlah Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok, sedangkan Anak III mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) bungkus rokok;

- Bahwa terhadap uang tersebut oleh Anak I dipergunakan untuk jajan dan Anak I masih memiliki sisa uang sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) serta rokok yang diambil telah habis;
- Bahwa oleh Anak II terhadap sejumlah uang yang diambil telah habis digunakan untuk jajan dan rokok yang diambil telah habis;
- Bahwa oleh Anak III menjelaskan terhadap sejumlah uang yang diambil telah habis digunakan untuk jajan dan rokok yang diambil telah habis;
- Bahwa peran Anak I adalah secara bergantian dengan Anak II mencongkel daun pintu toko dengan sebuah besi warna putih yang ditemukan Anak II di samping toko tersebut lalu mengambil barang dari dalam toko tersebut;
- Bahwa peran Anak II adalah yang memiliki ide untuk mengambil barang lalu secara bergantian dengan Anak I mencongkel daun pintu toko dengan sebuah besi warna putih yang ditemukan Anak II disamping toko tersebut kemudian mengambil barang-barang dari dalam toko;
- Bahwa peran Anak III adalah mengawasi situasi di sekitar toko lalu mengambil barang-barang dari dalam toko tersebut;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin untuk mengambil sejumlah uang dan barang dari toko milik dari saksi I;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi I mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Para Anak yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Anak, dan ternyata atas pertanyaan Hakim di muka persidangan Para Anak menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada diri Para Anak untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 02.45 WIB bertempat di toko milik saksi I yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, Anak I secara bersama-sama dengan Anak II, dan Anak III telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang berada di



laci kasir dan 22 (dua puluh dua) bungkus rokok dengan berbagai macam merek seperti Sampoerna, Magnum, Evolution, Dji Sam Soe Refil, Dji Sam Soe Kretek, dan Dunhil yang berada di etalase kaca tanpa kunci atau gembok dengan cara Anak I bersama-sama dengan Anak II secara bergantian mencongkel daun pintu pada toko milik saksi I menggunakan besi warna putih yang ditemukan Anak II disamping toko lalu Para Anak mengambil barang-barang dari dalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti bahwa barang yang diambil oleh Para Anak berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan barang berupa 22 (dua puluh dua) bungkus rokok dengan berbagai macam merek seperti seperti Sampoerna, Magnum, Evolution, Dji Sam Soe Refil, Dji Sam Soe Kretek, dan Dunhil dengan keseluruhan uang telah digunakan Para Anak untuk jajan dan dari Anak I masih tersisa dan telah disita uang sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan terhadap barang berupa rokok telah habis digunakan oleh Para Anak yang seluruhnya adalah milik saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum” adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya akan tetapi dilakukan secara tidak benar atau melanggar Undang-Undang termasuk pula tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Para Anak telah mengambil barang-barang milik saksi I berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan barang berupa 22 (dua puluh dua) bungkus rokok dengan berbagai macam merek seperti seperti Sampoerna, Magnum, Evolution, Dji Sam Soe Refil, Dji Sam Soe Kretek, dan Dunhill;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi I tidak pernah memberikan ijin kepada Para Anak untuk mengambil barang-barang tersebut, hal mana membuktikan fakta bahwa barang-barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki Para Anak dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut sertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid” (*H.R. 10 Des 1894, W. 6598*);

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing. (*H.R. 01 Desember 1902*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 02.45 WIB bertempat di toko milik saksi I yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, Anak I secara bersama-sama dengan Anak II, dan Anak III telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang berada di laci kasir dan 22 (dua puluh dua) bungkus rokok dengan berbagai macam merek seperti Sampoerna, Magnum, Evolution, Dji Sam Soe Refil, Dji Sam Soe Kretek, dan Dunhil yang berada di etalase kaca tanpa kunci atau gembok dengan cara Anak I bersama-sama dengan Anak II secara bergantian mencongkel daun pintu pada toko milik saksi I menggunakan besi warna putih yang ditemukan Anak II disamping toko lalu Para Anak mengambil barang-barang dari dalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Anak dipersidangan diperoleh fakta hukum yang mengambil barang milik I adalah Para Anak dengan peran Anak I adalah secara bergantian dengan Anak II mencongkel daun pintu toko dengan menggunakan sebuah besi warna putih yang ditemukan Anak II di samping toko tersebut lalu mengambil barang dari dalam toko tersebut, peran Anak II adalah yang memiliki ide untuk mengambil barang di toko lalu secara bergantian dengan Anak I mencongkel daun pintu toko dengan sebuah besi warna putih yang ditemukan Anak II disamping toko tersebut kemudian mengambil barang-barang dari dalam toko, dan peran Anak





III adalah mengawasi situasi di sekitar toko lalu mengambil barang-barang dari dalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Para Anak untuk mengambil barang dari dalam toko milik saksi I dengan cara Anak I secara bergantian dengan Anak II mencongkel daun pintu toko dengan menggunakan sebuah besi warna putih yang ditemukan Anak II disamping toko milik saksi I;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu sub-unsur yaitu “yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan Para Anak maupun alasan pemaaf atas kesalahan Para Anak, maka kepada Para Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Anak memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Para Anak mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Anak dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register -, atas nama Anak I, yang memberikan rekomendasi kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan pidana “penjara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register -, atas nama Anak II, yang memberikan rekomendasi kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan “penjara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register -, atas nama Anak III, yang memberikan rekomendasi kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan “Tindakan pengembalian kepada orang tua/wali” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan orang tua Anak I yang bernama Orang Tua Anak I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak I telah terpengaruh pergaulan yang salah dan akan berusaha mendidik Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi lebih baik lagi kedepannya;
- Orang tua masih sanggup membina dan membimbing Anak I menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan wali Anak II yang bernama Orang Tua Anak II yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak II telah terpengaruh pergaulan yang salah dan akan berusaha mendidik Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi lebih baik lagi kedepannya;
- Orang tua masih sanggup membina dan membimbing Anak II menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, dipersidangan juga telah didengar keterangan orang tua Anak III yang bernama Orang Tua Anak III yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak III telah terpengaruh pergaulan yang salah dan akan berusaha mendidik Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi lebih baik lagi kedepannya;
- Orang tua masih sanggup membina dan membimbing Anak III menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan terhadap Para Anak, oleh karena Para Anak telah terbukti melakukan pidana maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim sependapat bahwa hukuman bagi Para Anak bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Para Anak namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Para Anak atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Anak, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Para Anak yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Anak merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Anak harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak I dan Anak II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II telah ditahan dan penahanan terhadap Anak I dan Anak II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak I dan Anak II tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar uang pecahan ratusan ribu;

Merupakan barang milik saksi I yang telah diambil oleh Anak I, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada saksi I;

- 1 (satu) buah besi berwarna putih;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;

Merupakan barang milik saksi I yang telah disita guna kepentingan pemeriksaan di persidangan, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merugikan saksi I;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih berusia muda dan masih ingin memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Para Anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak dapat dibebankan untuk membayar biaya perkara, dan biaya perkara dinyatakan nihil;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak I, Anak II, dan Anak III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pangkalpinang;
3. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak III berupa Pengembalian Kepada Orang Tua/Wali;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak I dan Anak II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak I dan Anak II tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar uang pecahan ratusan ribu;
  - 1 (satu) buah besi berwarna putih;
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;Dikembalikan kepada saksi I;
7. Menetapkan biaya perkara sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh kami, Erica Mardaleni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syaran J, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Pengadilan Negeri Mentok, Anak I dan Anak II di Rumah Tahanan Mentok dan Anak III di Polsek Jebus dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan di Pengadilan Negeri Mentok, serta Orangtua/Wali Para Anak di Polsek Jebus.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin S, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)